

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai penarikan dan eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara normatif, kreditur memiliki hak eksekutorial atas objek fidusia, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan apabila debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela. Dengan demikian, secara substansi hukum, pengaturan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, meskipun masih terdapat kelemahan dalam regulasi teknis pelaksanaannya.
2. Penarikan paksa objek jaminan fidusia masih sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, khususnya melalui tindakan sepihak oleh debt collector. Apabila penarikan dilakukan dengan ancaman, intimidasi, atau kekerasan, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, antara lain pemerasan,

pengancaman, pencurian dengan kekerasan/perampasan, penganiayaan, dan perusakan barang. Dengan demikian, pelaksanaan hak perdata yang dilakukan secara melawan hukum dapat bertransformasi menjadi peristiwa pidana.

3. Efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia belum optimal apabila ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Meskipun norma hukum telah cukup jelas, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan orientasi pragmatis pelaku usaha pembiayaan turut menghambat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

5.2. Saran

Berpijak dari kesimpulan maka dapat penulis memberikan masukan saran yang konstruktif sebagai berikut :

1. bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah :
 - a. perlu dilakukan penyempurnaan regulasi teknis mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam bentuk peraturan pelaksana yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

- b. diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi administratif dan pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan paksa di luar prosedur hukum.
 - c. Pemerintah bersama OJK perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) nasional mengenai mekanisme penagihan dan eksekusi yang sesuai dengan prinsip *due process of law*.
2. bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) :
- a. aparat penegak hukum perlu memiliki kesamaan persepsi bahwa penarikan paksa yang disertai ancaman atau kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bukan semata-mata sengketa perdata.
 - b. diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan khusus terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta implikasi Putusan MK terhadap praktik fidusia.
 - c. penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi apabila perusahaan pembiayaan terbukti terlibat.
 - d. perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara kepolisian dan OJK dalam menangani laporan terkait praktik penarikan paksa.
3. bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :
- a. OJK perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, khususnya dalam hal penggunaan debt collector.

- b. perlu dilakukan evaluasi dan penertiban terhadap perusahaan pembiayaan yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur eksekusi.
 - c. OJK perlu mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk memiliki SOP penagihan yang transparan dan berkeadilan, serta melakukan audit kepatuhan secara berkala.
 - d. sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan perlu ditingkatkan.
4. bagi Perusahaan Pembiayaan (Kreditur) :
- a. perusahaan pembiayaan harus memastikan bahwa setiap tindakan penagihan dan eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penggunaan debt collector harus diawasi secara ketat dan hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki sertifikasi serta mematuhi kode etik.
 - c. perusahaan perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi sebelum melakukan langkah eksekusi.
 - d. perlu dibangun budaya kepatuhan hukum (*compliance culture*) dalam manajemen perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada target keuangan
5. bagi Debt Collector atau Pihak Ketiga Penagih :
- a. debt collector wajib memahami batas kewenangannya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

- b. penagihan harus dilakukan secara profesional, tanpa ancaman, kekerasan, atau tekanan psikologis.
 - c. setiap tindakan penarikan harus didasarkan pada dokumen resmi dan prosedur hukum yang sah.
6. bagi Debitur/Masyarakat :
- a. Debitur perlu meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia.
 - b. apabila terjadi penarikan paksa tanpa prosedur hukum, debitur tidak perlu takut untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
 - c. masyarakat perlu mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang sah dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
7. bagi Akademisi dan Peneliti :
- a. diperlukan penelitian lanjutan mengenai implementasi KUHP 2023 dalam kasus-kasus fidusia.
 - b. kajian empiris mengenai efektivitas pengawasan OJK terhadap perusahaan pembiayaan perlu dikembangkan.
 - c. perlu dilakukan studi komparatif dengan negara lain untuk menemukan model eksekusi jaminan yang lebih berkeadilan.